

Depok, 23 September 2022

Nomor : 5252.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT JATI LUHUR AGUNG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT JATI LUHUR AGUNG
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 22 November 2020
No. Izin IUI : NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 23 Agustus 2022
Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 22 – 25 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT JATI LUHUR AGUNG
Nomor : 5252.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT JATI LUHUR AGUNG
- b. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 22 November 2020
- d. No. Izin IUI : NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 23 Agustus 2022
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 20.000 M³; **IUI** : Ubin Kayu, Kerajinan Kayu & Moulding = 12.000 M³, Furniture & Komponen Furniture = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-026
- i. Tanggal Terbit : 14 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 September 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 September 2022

No. : 5251.3/EXT-MUTU/IX/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Jati Luhur Agung**

Kepada Yth.
 PT Jati Luhur Agung
 Attn. Bapak Budi Cahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Jati Luhur Agung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-026
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHK) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 22 November 2020	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 29 Desember 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 23 Agustus 2022	Ubin Kayu, Kerajinan Kayu & Moulding	12.000
	Furniture dan Komponen Furniture	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 25 Agustus 2022
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Dana Prabaswara
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. A. Tisna P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Jati Luhur Agung
- b. Nomor & Tanggal SK : 5251.3/EXT-MUTU/IX/2022 Tanggal 23 September 2022
- c. Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-026
- d. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

IUIPHHK Versi sebelum OSS;

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juli 2006, untuk lingkup Penggergajian Kayu = 20.000 M3/Tahun.

IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 3/3374/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 15 September 2017, untuk lingkup produksi bahan bangunan dari kayu dan furniture dari kayu dengan jenis produk yaitu;

- ✓ Ubin Kayu = 10.000 M3/tahun
- ✓ Produk Moulding = 1.000 M3/tahun
- ✓ Kerajinan kayu (Panel hiasan tembok) = 1.000 M3/tahun

IUIPHHK/IUI Versi OSS;

NIB-OSS Versi RBA Nomor: NIB: 8120010021923 12 Oktober 2018, revisi ke-2 tanggal 23 Agustus 2022, dan dicetak tanggal 24 Agustus 2022.

Kode>Nama KBLI	Posisi Tabel NIB	Jenis Izin Usaha	Kapasitas Tahunan
KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu	Tabel A – Izin Usaha Lama Terbit Sebelum UUCK	NIB dan Izin Usaha (lama)	20.000 M3
KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu		NIB dan Izin Usaha (lama)	6.000 M3
KBLI 16221 Industri Bahan Bangunan dari Kayu	Tabel B – Terdaftar Pasca Implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020	NIB dan Sertifikat Standard (Risiko Menengah Rendah)	Ubin Kayu = 10.000 M3 Moulding = 1.000 M3 Panel Dinding = 1000 M3

- e. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
 - Presiden Direktur : Tn. Budi Harjanto
 - Direktur : Tn. Usman Harjanto
 - Komisaris : Ny. Tjioe Ham Nio

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/08/2022 Onsite R. Meeting Pabrik PT. JLA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jati Luhur Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Kamis 22/08/2022 s/d 25/08/2022 Kantor dan Pabrik PT. JLA	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor Pusat PT. JLA di Jepara Kamis, 25/08/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Jati Luhur Agung f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 23 Sep. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Jati Luhur Agung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Jati Luhur Agung. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 07, Tanggal 05 September 2019, dibuat oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., di Kota Semarang. Akta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jati Luhur Agung. Persetujuan akta perubahan melalui Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0164880.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 September 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Jati Luhur Agung memiliki Izin Usaha Perdagangan dari versi OSS 1.1. yang diakui masih berlaku dalam pelacakan OSS RBA, sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta efektif sejak 3 Maret 2021. Justifikasi SIUP memperhatikan pemberlakuan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, dalam pasal 56, (bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS RBA memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB: 8120010021923 pertamakali terbit tanggal 12 Oktober 2018, dan terverifikasi sebagai Perubahan ke-2 tanggal 23 Agustus 2022 yang dicetak tanggal 24 Agustus 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. Nomor: 01.144.140.9-503.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya. Pelaporan Tahun 2021 dan 2022 sudah diteruskan kepada Kantor DLH Kota Semarang dengan tanda terima petugas

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUIPHHK versi OSS telah berlaku efektif, meskipun kondisinya masih dalam proses penyesuaian KBLI industry tergolong IPHHK. Berdasar verifikasi, perizinan IUIPHHK versi OSS dapat digunakan. Industri Penggajian Kayu, dengan kapasitas 20.000 M3/tahun.
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Berdasarkan NIB OSS pada pembaharuan informasi NIB OSS RBA, Nomor: 8120010021923 sebagai Perubahan ke-2 tanggal 23 Agustus 2022 yang dicetak tanggal 24 Agustus 2022. Pada NIB tersebut mengidentifikasi KBLI Industri lanjutan berupa KBLI 31001 yang sudah ada di Tabel A, dan KBLI 16221 di Tabel B. Kapasitas IUI KBLI 31001 = 6000 M3/thn Kapasitas IUI KBLI 16221 = 12000 M3/thn
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Konsisten dengan kondisi audit Tahun 2021, status API-P PT. JLA tampak pada NIB OSS RBA, dimana Riwayat status API-P telah tercantum dalam dokumen Nomor Identitas Kepabeanan sebagai pengguna jasa kepabeanan ekspor dan impor. Namun 12 bulan terakhir diketahui impor nihil.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Jati Luhur Agung, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Jati Luhur Agung <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat Akasia asal Perhutani, kayu bulat akasia, Mahoni asal Hutan Hak, kayu bulat karet asal PTPN XII, serta kayu gergajian dan kayu square log dari pedagang perorangan.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 16.934,31 M3 dengan total dokumen Nota Angkutan sebanyak 1.631 Set dan SKSHH-KB sebanyak 71 Set dokumen. ➤ Penerimaan bahan baku berupa Square Log sebanyak 411,5084 M3 dengan total dokumen Nota Angkutan sebanyak 40 Set. ➤ Penerimaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 7.896,5377 M3 dengan total dokumen Nota Angkutan sebanyak 498 Set.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Jati Luhur Agung telah memiliki S-PHPL/S-LK Hutan dengan status berlaku dan sesuai lingkup pemanenan kayunya. Tersedia juga pemeriksaan DKP pada pasokan yang dapat ber-DKP sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. JLA sebagai pemegang API-P sudah memiliki prosedur uji tuntas, namun dalam 12 bulan terakhir masih belum ada impor sehingga belum pernah melakukan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. JLA tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Jati Luhur Agung yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Jati Luhur Agung selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen, periode Ags. 2021 – Juli 2022. Input Log = 16.693,26 M3; Output Papan = 9.987,0846 M3 (R% = 59,18%) Input Sq. Log = 394,9204 M3; Output Papan = 314,9879 M3 (R% = 79,76%) Input Papan = 12.135,8768 M3; Output produk = 4.273,4181 M3 (R% = 35,73%)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan. Utilitas IUIPHHK/kayu gergajian = 51,06% Utilitas IUI/Wood Working = 35.61%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Angka penjualan produk pada pasar domestic berupa Produk Wood Working = 1,6685 M3, diangkut dengan 2 set dokumen Nota Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2021 – Juni 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Jati Luhur Agung dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Produksi wood working sebesar 4273,4181 M3; ada stok produk jadi sebesar 1009,9298 M3. Realisasi Ekspor produk = 4.832,0284 M3, 191 set PEB.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis). 191 Set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Jati Luhur Agung dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Jati Luhur Agung berupa Furniture Kayu. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 1/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Jati Luhur Agung tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. JATI LUHUR AGUNG , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Adapun jenis kayu berupa mahoni, akasia, dan karet.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat dua organisasi serikat pekerja yang terdaftar aktif. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia dokumen Peraturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Masa berlaku PKB = s/d 26 Maret 2023. Dan pengesahannya melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang, Nomor: Kep. 560/676/2021 Tanggal 9 April 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT. JLA. Diketahui total karyawan sebanyak 423 orang. Karyawan termuda lahir pada tahun 2001 atau berusia ≥ 18 tahun saat masuk kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Jati Luhur Agung dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		